

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat hasil test PCR *Covid 19* dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana pemalsuan surat hasil test PCR *Covid 19* mempunyai peranan yang sangat penting, karena dengan adanya proses penyelidikan dan penyidikan dapat memperjelas apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana atau bukan. Pelaksanaan Proses Penyelidikan dan Penyidikan, antara lain menerima laporan, melakukan tahap Penyelidikan, tahap Penyidikan, tahap Penuntutan dan menerapkan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat hasil test PCR *Covid 19*.
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat hasil test PCR *Covid 19* yaitu faktor internal meliputi faktor kuantitas penegak hukum, penegak hukum yang kurang profesional dan faktor eksternal meliputi faktor hukumnya sendiri termasuk di dalamnya belum sempurnanya perangkat hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat termasuk di dalamnya masih rendahnya tingkat kesadaran hukum, dan faktor kebudayaan, masih rendahnya pemahaman masyarakat.

5.2. Saran

1. Agar pemerintah melakukan revisi undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dengan memuat pasal terkait pengaturan tindak pidana pemalsuan surat hasil pemeriksaan kesehatan serta ketentuan minimal ancaman pidananya selama 1 Tahun, agar memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat hasil pemeriksaan kesehatan.

2. Pihak otoritas bandara Soekarno-Hatta agar menerapkan penggunaan sistem *IT* pada pintu masuk dan keluarnya penumpang untuk mengecek riwayat vaksinasi dari setiap penumpang, sehingga penumpang yang sudah melakukan vaksinasi dosis ketiga (*booster*) tidak perlu lagi melakukan tes PCR, serta agar di tambah kembali gerai/tempat-tempat untuk tes PCR di bandara guna menghindari pemalsuan surat hasil tes PCR yang dibuat oleh penumpang.
3. Agar aparat penegak hukum dapat meningkatkan sarana dan prasarana dalam penegakan hukum, termasuk peningkatan kemampuan SDM aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim khususnya dibidang tindak pidana pemalsuan surat hasil test PCR yang menggunakan teknologi canggih serta menambahkan jumlah personil aparat penegak hukum khususnya di wilayah Bandara Soekarno Hatta.
4. Agar pemerintah melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa menggunakan hasil pemeriksaan kesehatan palsu khususnya terkait hasil test PCR *Covid 19*, merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.